



Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Ikama Dewi Setia Triana¹, Muhammad Yusril Irza², Arif Awaludin³

Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: muhammadyusrilirza@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

The Criminal Procedure Code (KUHP) is the legal basis for the criminal justice process in Indonesia, which is currently considered no longer relevant to the needs of justice and human rights protection. This study aims to analyze the urgency of reforming the KUHP to align it with the principle of due process of law and provide equal protection for suspects, victims, and the community. The research method used is normative juridical with a statute approach, through a literature review and descriptive-qualitative analysis of the draft revision of the KUHP in 2025. The results of the study indicate that the current KUHP is still oriented towards a crime control model that emphasizes certainty and efficiency, but ignores aspects of procedural justice and protection of human rights. KUHP reform must be directed at upholding the principles of substantive justice and legal protection of human rights, not merely procedural efficiency in building a democratic, accountable, and legally civilized criminal justice system.

Keywords: Criminal Procedure Code Reform, Criminal Justice System, Human Rights Protection

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan KUHP agar sejalan dengan prinsip *due process of law* serta memberikan perlindungan yang setara bagi tersangka, korban, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melalui kajian literatur dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap rancangan revisi KUHP tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP yang berlaku saat ini masih berorientasi pada *crime control model* yang menekankan kepastian dan efisiensi, namun mengabaikan aspek keadilan prosedural dan perlindungan terhadap HAM. Reformasi KUHP harus diarahkan untuk menegakkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap HAM, bukan sekadar efisiensi prosedural dalam membangun sistem peradilan pidana yang demokratis, akuntabel, dan berkeadaban hukum.

Kata Kunci: Reformasi KUHP, Sistem Peradilan Pidana, Perlindungan HAM

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan utama dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, setelah lebih dari empat dekade diberlakukan sejak tahun 1981, KUHAP dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum modern, kebutuhan keadilan substantif, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia (HAM). KUHAP yang berlaku saat ini masih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial (*Wetboek van Strafvordering*), yang lebih menitikberatkan pada kepastian dan efisiensi prosedural dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak individu, baik tersangka, korban, maupun masyarakat.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan proses hukum sering kali belum mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Penegakan hukum pidana masih menunjukkan kecenderungan represif dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Kurangnya penghargaan terhadap HAM, lemahnya akses terhadap keadilan, dan terbatasnya mekanisme kontrol terhadap kewenangan aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang melatarbelakangi perlunya pembaruan KUHAP.

Pembaruan hukum acara pidana sejatinya tidak dapat dipisahkan dari pembaruan hukum pidana materiil. Pembaharuan hukum pidana formil harus didasarkan pada ide dasar hukum pidana materiil yang berkeadilan dan humanis sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP baru. Oleh karena itu, revisi KUHAP harus diarahkan untuk menegakkan prinsip *due process of law* yakni proses hukum yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi perlindungan HAM (Hiariej, Eddy O.S, 2025).

Kebutuhan pembaruan KUHAP juga semakin mendesak karena KUHAP baru akan berlaku pada 2 Januari 2026. Jika KUHAP tidak segera disesuaikan, maka akan terjadi ketidaksinkronan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang dapat melemahkan legitimasi penegakan hukum. Selain itu, RUU KUHAP 2025 yang memuat 334 pasal dan 10 substansi pokok baru diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut, antara lain dengan memperkuat hak-hak tersangka dan korban, mengatur perlindungan bagi kelompok rentan, memperjelas mekanisme upaya hukum, serta mengadopsi nilai-nilai keadilan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif (Habiburokhman, 2025).

Secara keseluruhan, urgensi pembaharuan KUHAP bukan hanya untuk memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menyelaraskan sistem hukum acara pidana Indonesia dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan menjamin perlindungan HAM. Revisi KUHAP harus menjadi momentum membangun sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, akuntabel, dan berkeadaban hukum, agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

KUHAP merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman KUHAP perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan keadilan, baik bagi tersangka maupun korban

termasuk kejelasan pelaksanaan proses beracara bagi penegak hukum. Saat ini, banyak ketentuan yang belum mengakomodasi hak-hak korban secara seimbang, sehingga pembaruan KUHAP menjadi sebuah keharusan. Ada tiga alasan utama mengapa KUHAP harus diperbarui, yaitu: Pemenuhan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelarasan terhadap Kebijakan Mahkamah Agung dan Penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (Waruwu, R. P. R, 2025).

Pembaharuan KUHAP yang berkeadilan dalam proses hukum acara pidana yang belum menghadirkan keadilan terjadi karena kurangnya penghargaan terhadap ham dan lemahnya akses keadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang berpangkal dari KUHP WVS yang lebih berfokus pada pengenaan hukuman yang keras, penegakan kepastian hukum dari pada penegakan keadilan dan pengabaian perlindungan hak-hak individu termasuk korban.

Bertumpu pada pemikiran bahwa hukum pidana formil adalah menjalankan atau menegakkan ketentuan hukum pidana materiil, maka secara integral pembaharuan hukum pidana formil baru harus dibangun bertumpu atau didasarkan pada ide dasar hukum pidana materiil. Pembaruan ide dasar yang berkeadilan proses pidana harus didasarkan ide dasar pembaharuan KUHP Baru. Proses pidana pada hakekatnya adalah proses penegakan hukum pidana, juga merupakan proses peradilan pidana sebagai sebuah system hukum nasional. Untuk memahami integralisasi ide pembaharuan KUHAP harus dilihat secara integral sebagai kesatuan ide dasar pembaharuan hukum pidana materiil KUHP Nasional. Oleh karena itu harus ada pemahaman yang mendasar tentang hakekat system peradilan pidana sebagai sebuah system hukum (Pujiyono, 2025).

RUU KUHAP diharapkan lebih mampu untuk melengkapi ketentuan dari Peradilan koneksitas dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya. Reformasi KUHAP sebagai momentum penting untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan (*library research*) terhadap beberapa karya-karya dan pemikiran-pemikiran dari para peneliti dan praktisi terdahulu atau disebut dengan data sekunder dengan melalui perundang-undangan dan asas-asas hukum untuk mengkaji secara mendalam ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dari aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang akan diteliti adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Irza, M. Y. et al., 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis data

dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada pengungkapan bias struktural dalam hukum acara pidana dan merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Irza, M. Y. et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHAP Baru Berorientasi *Due Process of Law* yang Memberi Perlindungan HAM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru akan segera berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru harus disahkan sebelum 1 Januari 2026, dan harus berorientasi pada asas *Due Process of Law*, yang memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). KUHP baru sudah berlaku dan KUHAP tidak dirubah, maka Polisi, Jaksa, Hakim yang akan melakukan penahanan, akan kehilangan legitimasi dalam proses penahanan tersebut. KUHAP yang berlaku saat ini, dalam pasal 21 menyatakan sebagai syarat objektif (Hiariej, Eddy O.S, 2025).

Tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal berikut dalam KUHP itu bisa dilakukan penahanan. Nah pasal-pasal itu semua sudah dirubah dengan KUHP yang baru, jadi akan kehilangan legitimasi bila melakukan penahanan. Perubahan paradigma hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif, tetapi berorientasi pada korektif, restoratif, dan rehabilitatif mengharuskan perubahan pada KUHAP. Terdapat 334 pasal dalam RKUHP, ada tambahan 50 pasal dari KUHAP yang lama. dalam RKUHP masih menggunakan sistematika KUHAP lama, ada beberapa hal baru yang ditambahkan, meskipun lebih 50% tetapi materinya masih model lama.

KUHAP yang lama, tidak berorientasi pada *due process of law*, jika ditimbang antara dua nilai dalam sistem peradilan pidana, maka timbangan itu akan lebih berat pada *crime control model*, itu yang terlihat pada KUHAP saat ini, yang mengutamakan kecepatan dalam beracara, mengutamakan kuantitas, ini tentunya jauh dari *due process of law*. Bahwa Ketika orang berdebat lalu mengatakan KUHAP memberikan perlindungan HAM, kemudian merujuk pada *due process of law* tidak demikian, karena kita memahami ciri-ciri dari *crime control model* maupun *due process of law* yang dipelajari di bangku kuliah itu tidak terlihat dari KUHAP yang sudah berusia lebih 40 tahun ini (Hiariej, Eddy O.S, 2025).

Melakukan perubahan-perubahan mendasar, yang kemudian akan berorientasi pada *due process of law* yang memberikan perlindungan terhadap HAM. Hal penting selanjutnya, melihat KUHAP sebagai *ius constituendum* atau hukum yang berlaku di masa depan, semua yang mengajar hukum acara pidana harus memberikan pemahaman pada mahasiswa bahwa filosofis hukum acara pidana sama sekali bukan untuk memproses orang yang melakukan tindak pidana, tetapi filosofis hukum acara pidana adalah untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegakan hukum. Filosofis hukum acara pidana adalah untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. KUHAP tidak berorientasi pada demikian, lebih mengedepankan teori *crime control model*, dan KUHAP yang disusun pada tahun 1979 - 1981 itu

menggunakan apa yang disebut dengan istilah *pasticipant approach*, dibentuk, disusun dengan sudut pandang kacamata aparat penegak hukum.

Pada KUHAP yang berlaku saat ini, banyak sekali ketentuan yang merupakan kewajiban, tetapi tidak ada sanksi apabila kewajiban itu dilanggar, kemudian tidak ada satu pasal pun yang tertulis terkait asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah hanya ada di penjelasan umum huruf 3 poin c. Karena berangkat dari filosofis hukum acara pidana adalah untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara, maka sudah barang tentu ada prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana itu seperti: Hukum acara pidana harus tertulis; Hukum acara pidana itu harus jelas; dan Hukum acara pidana itu harus ketat. Berangkat dari filosofisnya untuk membangun yang merujuk pada *due process of law* (Hiariej, Eddy O.S, 2025).

Quo Vadis KUHAP dan Implikasinya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Revisi KUHAP hanya berorientasi memperkuat kekuasaan negara dan melemahkan mekanisme kontrol, maka secara teoritis dan normatif, revisi tersebut gagal memenuhi syarat sebagai hukum yang adil dan sah. Revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan sekadar agenda legislasi, tetapi merupakan titik kritis dalam menentukan arah dan watak sistem peradilan pidana di Indonesia ke depan (Isnur. M, 2025).

KUHAP yang berlaku saat ini produk hukum warisan Orde Baru pada 1981, dianggap tidak sepenuhnya relevan menghadapi dinamika hukum modern, terutama menjawab kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas penegak hukum, serta efisiensi peradilan. Kebutuhan akan pembaruan KUHAP, menjadi semakin mendesak di tengah berkembangnya wacana negara hukum yang demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi *due process of law*.

Namun, revisi yang seharusnya jadi sarana memperkuat perlindungan hak-hak warga negara, justru berpotensi menimbulkan regresi. Draf RUU KUHAP, yang saat ini sedang disusun dan dibahas secara terbatas oleh pemerintah serta DPR, menunjukkan sejumlah ketentuan yang berpotensi melemahkan prinsip *fair trial* dan memperkuat dominasi negara. Misalnya, perluasan kewenangan penahanan, penguatan diskresi penuntutan oleh Kejaksaan, serta tidak adanya penguatan signifikan terhadap mekanisme praperadilan, menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara individu dan negara dalam proses hukum.

Salah satu isu krusial, dalam revisi KUHAP, adalah posisi poin praperadilan. Dalam praktiknya, praperadilan merupakan mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa, yang dilakukan aparat penegak hukum. Akan tetapi, dalam draf revisi yang berkembang, tidak terdapat penguatan signifikan terhadap fungsi lembaga ini. Bahkan, muncul kekhawatiran dibatasinya ruang gerak hakim praperadilan, dalam memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan. Padahal fungsi kontrol

tersebut, elemen penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional tersangka/terdakwa (Isnur. M, 2025).

Selain itu, pengaturan mengenai penyadapan, perpanjangan masa penahanan, dan penghilangan kewajiban notifikasi terhadap keluarga tersangka dalam tahap awal penahanan, menjadi sorotan serius. Ketentuan semacam itu, apabila diberlakukan, membuka ruang sangat besar, bagi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dan mereduksi prinsip *presumption of innocence*, yang menjadi ruh utama dalam sistem peradilan pidana modern.

Dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, arah revisi KUHAP semestinya tidak hanya bertumpu pada kepentingan efisiensi penegakan hukum semata. Melainkan juga harus berimbang dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, yang berhadapan dengan hukum. Hal ini, sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara pihak, dalam berbagai konvensi internasional seperti ICCPR, yang mengatur secara ketat standar minimal perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses hukum.

Pembaharuan KUHAP harus menjadi momentum memperbaiki desain sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan prosedural. Partisipasi publik, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, harus dilibatkan secara substansial, agar proses revisi tidak terjebak pada logika kekuasaan semata.

Jika tidak diarahkan benar, revisi KUHAP justru menjadi alat legalisasi terhadap praktik-praktik koersif negara. Maka yang menjadi permasalahannya, *Quo Vadis* KUHAP kemana arah dan tujuan sistem hukum acara pidana Indonesia, menuju kemajuan hukum yang berkeadilan, atau justru kemunduran menindas. Pertanyaan *Quo Vadis* KUHAP, bukan hanya soal arah teknis pembaruan hukum acara pidana, tetapi soal nilai dan ideologi hukum, seperti apa yang hendak dibangun bangsa ini. Apakah hukum, dijadikan alat melindungi hak warga negara, menjamin proses yang adil, dan membatasi kekuasaan atau justru direduksi menjadi instrumen kekuasaan represif, dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan (Isnur. M, 2025).

Revisi KUHAP seharusnya jadi momentum memulihkan kembali kepercayaan publik, terhadap sistem peradilan pidana. KUHAP, harus menjawab tantangan-tantangan krusial, seperti akuntabilitas penegak hukum, perlindungan kelompok rentan, serta kepastian hukum berkeadilan. Jika arah revisi hanya memperkuat kewenangan negara, tanpa memperhatikan prinsip *fair trial*, *presumption of innocence*, dan *due process of law*, maka revisi tidak akan membawa kemajuan hukum, melainkan kemunduran yang menindas.

Dengan demikian, revisi KUHAP tidak boleh berhenti pada kalkulasi formal dan efisiensi prosedural, tetapi harus dibimbing komitmen moral dan konstitusional, guna menciptakan sistem hukum acara pidana yang humanis, adil, dan berpihak, pada prinsip negara hukum demokratis. Jika tidak, maka sejarah mencatat pembaruan hukum semestinya, jadi jalan menuju keadilan, justru sebagai alat legitimasi penyimpangan kekuasaan.

Terhadap konteks ini hukum bukan semata-mata teks, melainkan juga nilai. Bila hukum hanya menjadi teks yang tidak mencerminkan keadilan, maka rakyat akan mencari keadilan di luar hukum, dan negara bisa kehilangan wibawa. Pernyataan tersebut, menegaskan hukum acara pidana, tidak cukup hanya dinilai dari kepatuhan prosedural atau formalitas norma semata, tetapi harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan substantif. Dalam konteks revisi KUHAP, jika pembaruan hukum berorientasi penguatan kekuasaan negara, tanpa memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, maka hasil legislasi yang lahir, justru dapat menciptakan jurang antara hukum dan keadilan itu sendiri (Mahfud, M.D. 2009).

Implikasi KUHAP terhadap Sistem Peradilan Pidana

Salah satu yang menjadi sorotan, paling serius terhadap draf revisi KUHAP, adalah potensinya untuk mengancam prinsip *fair trial* dan asas *presumption of innocence*, dua pilar fundamental dalam sistem hukum acara pidana demokratis. Kedua prinsip ini, tidak hanya dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Satjipto Rahardjo mengembangkan teori hukum progresif, yang berpandangan hukum harus digunakan untuk membela rakyat kecil dan mencapai keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan aturan formalistik. Dalam konteks KUHAP, hukum acara pidana, seharusnya melindungi warga negara dari kekerasan negara, bukan malah melanggengkan dominasi aparat penegak hukum (Krisna, S. A. 2025).

Revisi KUHAP, yang tidak berpihak pada prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu, dapat berdampak serius terhadap masa depan sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara normatif, perubahan KUHAP, semestinya diarahkan untuk memperkuat prinsip *due process of law*, memperjelas batas-batas kewenangan aparat penegak hukum, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara. Namun, bilamana revisi memperluas kewenangan penyidik dan penuntut, tanpa kontrol yudisial memadai, maka akan terbuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Ada beberapa implikasi, yang jadi permasalahan terhadap RUU KUHAP. *Pertama*, yang paling nyata pelemahan kontrol yudisial, terhadap aparat penegak hukum, khususnya melalui institusi praperadilan. Jika kewenangan hakim praperadilan dibatasi atau tidak diperkuat, maka mekanisme pengawasan terhadap tindakan sewenang-wenang, seperti penahanan tanpa dasar, penyadapan ilegal, atau penyiksaan dalam proses penyidikan akan menjadi lemah. Ketiadaan penguatan lembaga praperadilan, dalam draf revisi KUHAP mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Dalam praktik, praperadilan adalah benteng utama bagi tersangka, untuk menggugat kesewenang-wenangan penyidik. Melemahkan fungsi ini, sama saja dengan mereduksi prinsip *fair trial*. Sebagaimana telah

ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, praperadilan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam menjamin hak-hak tersangka sejak awal proses pidana (Aziz, F. 2025).

Kedua, ketimpangan relasi antara aparat dan warga negara, akan semakin lebar. KUHAP yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan, justru bisa berubah jadi alat legitimasi dominasi negara atas individu. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menurunkan kepercayaan publik, terhadap lembaga peradilan dan memperburuk krisis legitimasi institusi hukum, yang telah lama terjadi di Indonesia.

Ketiga, dari perspektif sistem peradilan pidana terpadu, revisi KUHAP yang mengabaikan prinsip keadilan prosedural, akan menciptakan ketidaksinkronan dengan semangat pembaruan hukum pidana materiil (revisi KUHP) dan hukum kelembagaan. Hal ini dapat memicu disorientasi dalam penegakan hukum yang adil terutama dalam perlindungan kelompok rentan seperti anak, perempuan, atau korban kriminalisasi.

Dengan demikian, arah revisi KUHAP, akan sangat menentukan wajah dan kualitas sistem peradilan pidana Indonesia ke depan, apakah menjadi sistem yang berkeadaban dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, atau justru sistem represif, yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan semata. Dan juga, revisi KUHAP harus diuji tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dari prinsip keadilan, moralitas hukum, konsistensi sistem, dan keberpihakan terhadap hak asasi manusia. Apabila revisi hanya berorientasi memperkuat kekuasaan negara dan melemahkan mekanisme kontrol, maka secara teoritis dan normatif, revisi tersebut gagal memenuhi syarat sebagai hukum yang adil dan sah (Aziz, F. 2025).

Revisi dalam KUHAP: Terdapat 334 Pasal dan 10 Subtansi Pokok Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru terdapat 334 Pasal ada 10 substansi pokok baru dalam Revisi UU KUHAP secara keseluruhan, memuat 334 Pasal ini terdapat beberapa substansi pokok baru. Berikut daftar substansi pokok baru dalam revisi KUHAP yang tengah dibahas DPR dan pemerintah (Habiburokhman, 2025).

1. Penyesuaian dengan KUHP Baru, termasuk prinsip keadilan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif.
2. Penguatan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, untuk memastikan perlindungan dalam seluruh tahapan proses hukum.
3. Peran advokat diperkuat demi menjamin keseimbangan antara negara dan warga dalam sistem peradilan pidana.
4. Perlindungan khusus terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, yang seringkali rentan dihadapkan pada sistem hukum.
5. Perbaikan mekanisme upaya paksa dengan pendekatan yang efektif, efisien, dan akuntabel, mengedepankan prinsip HAM dan *due process of law*.
6. Pengaturan menyeluruh tentang upaya hukum, termasuk praperadilan.
7. Penguatan filosofi hukum acara pidana, dengan pendekatan *check and balances* serta sistem pengawasan yang berimbang.

8. Penyesuaian terhadap konvensi dan hukum internasional, seperti Konvensi Antikekerasan, *UNCAC*, dan regulasi terkait HAM dan perlindungan korban.
9. Modernisasi hukum acara, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip cepat, sederhana, transparan, serta akuntabel.
10. Revitalisasi hubungan antara penyidik dan jaksa penuntut umum, agar lebih setara dan terkoordinasi.

KUHAP saat ini dianggap tidak lagi memadai dalam memberikan perlindungan hukum yang setara bagi warga negara. Selain itu, peran advokat dalam melindungi seseorang dalam proses hukum sangat kecil. Sehingga terjadi intimidasi dan pelanggaran. Revisi KUHAP 2025 bertujuan untuk menjamin aparat penegak hukum bekerja lebih terbuka, profesional, dan menghormati hak asasi manusia, tanpa mengurangi kewenangan institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam revisi ini, penekanan diberikan pada implementasi focus pada keadilan restorative dan keseimbangan Negara-Warga, penguatan peran advokat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang terlibat dalam proses hukum. Revisi UU KUHAP diharapkan akan memberi keseimbangan antara *state* atau negara dengan warga negara dalam proses hukum (Habiburokhman, 2025).

Pembahasan RUU KUHAP oleh pemerintah sebagai langkah penyesuaian hukum acara pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan mulai berlaku pada 2026. RUU KUHAP adalah rancangan hukum acara pidana yang akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menangani proses pidana. Dalam RUU KUHAP, memuat proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, hingga persidangan. RUU KUHAP akan memuat 334 Pasal yang terdiri dari 10 substansi pokok baru. Substansi *pertama* adalah penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yakni restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. Substansi *kedua* berkaitan dengan penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi. Substansi *ketiga*, memuat penguatan peran advokat demi menjamin keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

RUU KUHAP juga mengatur perlindungan hak perempuan, hak disabilitas, dan hak kaum lanjut usia. Selain itu, terdapat perbaikan pengaturan terkait mengenai mekanisme upaya paksa dan pelaksanaan kewenangan yang efektif, efisien, akuntabel berdasarkan prinsip perlindungan HAM dan *due process of law*. Sejumlah Pasal dalam RUU KUHAP dinilai bermasalah oleh pengamat bidang hukum. Pada Pasal 5 huruf d RUU KUHAP misalnya, termaktub kewenangan penyidik yang menyatakan "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Pasal tersebut memberi ruang penyidik secara luas untuk menempuh langkah-langkah penyelidikan kepada seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Kemudian, pada Pasal 16 dijelaskan penyelidikan dapat dilakukan dengan "pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, hingga penyerahan di bawah pengawasan". Cara penyelidikan model tersebut dinilai eksekutif dan

melanggar hukum. Kemudian, penangkapan dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas pada keadaan tertentu, menurut Pasal 90 ayat (2) RUU KUHAP. Pasal ini berpotensi menciptakan kekerasan dan penyalahgunaan karena semakin panjang masa penangkapan. Selanjutnya, Pasal 93 ayat (5) huruf b dan d tak lepas dari kontroversi. Pasal tersebut menyatakan aparat hukum dapat menangkap seseorang yang "menghambat proses pemeriksaan" serta "memberikan informasi tidak sesuai fakta." Poin tersebut dipandang sangat subjektif. RUU KUHAP juga dinilai perlu untuk memperhatikan dan mengatur peradilan hukum adat (Habiburokhman, 2025).

Sebab, beberapa tempat masih menggunakan hukum adat atau *living law* dan tidak relevan jika hukum adat diadili dengan pengadilan yang menegakkan hukum nasional. RUU KUHAP perlu mengatur substansi detail dan mekanisme peradilan adat tersebut. Selain memahami Pasal-Pasal kontroversi dan pengertian di atas, pembaca juga dapat menelaah lebih lanjut isi RUU KUHAP. Hal ini penting karena RUU KUHAP akan digunakan sebagai acuan bagi penegak hukum dalam menangani proses pidana.

SIMPULAN

Penulis berharap dalam Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. KUHAP yang berlaku saat ini masih mencerminkan paradigma *crime control model* yang menekankan efisiensi dan kepastian hukum, namun kurang memberikan ruang bagi prinsip *due process of law* yang menjamin hak-hak individu, baik tersangka, korban, maupun masyarakat. Rancangan Undang-Undang KUHAP (RUU KUHAP) 2025, dengan 334 Pasal dan 10 substansi pokok baru, membawa semangat pembaharuan yang menyesuaikan dengan nilai-nilai KUHAP baru yang lebih restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. Reformasi ini diharapkan mampu memperkuat peran advokat, menjamin hak kelompok rentan, serta menegakkan prinsip keadilan substantif. Namun, sejumlah ketentuan dalam draf revisi juga menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi memperluas kewenangan aparat penegak hukum tanpa kontrol yudisial yang kuat, melemahkan mekanisme praperadilan, dan mengancam prinsip *fair trial* serta asas *presumption of innocence*.

Pembaharuan KUHAP harus diarahkan bukan untuk memperkuat dominasi negara, melainkan untuk menegakkan prinsip keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara. Pembaharuan hukum acara pidana seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, KUHAP baru harus dibangun di atas fondasi *due process of law*, menjunjung tinggi HAM, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang demokratis, humanis, dan berkeadilan substantif.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin ICJR. (2025). *(PUBLIKASI KOALISI) Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP*. Institute For Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/>.
- Asrun, A. M. (2025). *RUU KUHAP menguatkan peran advokat untuk perlindungan HAM*. Antaranews.
- Aziz, F. (2025). *Quo Vadis KUHAP dan Implikasinya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tim MARInews.
- Effendi, E. (2021). *Hukum Acara Pidana Prespektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, Refika Aditama, Bandung.
- Habiburokhman, (2025). Ketua Komisi III DPR RI, *Revisi KUHAP : Terdapat 334 pasal dan 10 substansi pokok baru*. Dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Hiariej, Eddy O.S. (2025). Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Sebagai keynote speaker pada kegiatan Seminar Nasional RKUHAP dan Masa Depan Hukum Pidana, yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga.
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(4), 215-229.
- Irza, M. Y., Periani, A., & Triana, I. D. S. (2025). Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta dan Korporasi. *Journal Evidence Of Law*, 4 (2), 829-839.
- Ismail, D. E Mantali, A. (2021). *Hukum Acara Pidana: Sebuah Pengantar*. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hal. 90-91.
- Isnur, M. (2025). Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Proses buruk penyusunan dan pembahasan RUU KUHAP yang tertutup dan terburu-buru*. (mediaindonesia.com).
- Krisna, S. A. (2025). *Konsep Hukum Progresif dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Swante Adi Krisna Digital Publications, Issue 04 Pages 1-12. <https://swanteadikrisna.com/vid/article/publications/1/1/konsep-hukum-progresif-satjipto-rahardjo.pdf>.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2025). *Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHAP*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2025/03/Pasal-Pasal_Bermasalah_dalam_RUU_KUHAP.pdf
- Mahfud, M.D. (2009). dalam bukunya yang berjudul, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*.
- Muttaqi, N. I. N. (2025). *Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan*. *Lex Renaissance*, 10(1), 168-196.
- Pujiyono, (2025). sebagai pemateri pada kegiatan Seminar Nasional *Rancangan KUHAP dalam Perspektif Keadilan Proses Pidana: Menggali Kelemahan dan Solusi*, yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya.
- Saputra, R., Lufsiana, & Negara, D. S. (2025). *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Langgam Pustaka.

- Sirjon, L., Sulihin, L. O. M., & Purnama, Y. F. (2023). Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau dari Asas Non-Self Incrimination. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 224–235. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.29>.
- Waruwu, R. P. R. (2025). *Urgensi Pembaruan KUHAP: Mengapa Kita Membutuhkannya*, Tim MARInews.